MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR
Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS

Nomor: 275/PDT/2024/PT DPS Jo. Nomor 66/Pdt.Bth/2024/PN Gin

Saya Wahyu Krisna Mijaya,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Gianyar;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Dra. DALIPAH SJAMSUDDIN, Umur 91 tahun, bertempat tinggal di Komplek Bumi Jatiwaringin Blok F No. 14, RT/RW. 003/006 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kodya Bekasi, Sekarang tidak diketahui alamatnya untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/ Turut Terlawan;

Supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar untuk mempelajari berkas perkara Kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim Mahkamah Agung Republik Indonesia terhitung setelah pemberitahuan ini , dalam perkara perdata atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 275/PDT/2024/PT DPS Jo. Nomor 66/Pdt.Bth/2024/PN Gin, antara:

Amir Rabik, sebagai Pemohon Kasasi Pembanding/ Pelawan;
Lawan
Anak Agung Biang Raka, Dkk, sebagai Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/ Terlawan;
Dan
Dra. Dalipah Sjamsudin, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/ Turut Terlawan;

Oleh karena Alamat Turut Termohon Kasasi tidak diketahui lagi alamatnya, maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman di Web Pengadilan Negeri Gianyar.

Gianyar, 4 Februari 2025
Jurusita

Wahyu Krisna Mijaya,SH.

Catatan :
Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.